



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 1945 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2023;

5. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 1821/PP.04.1-BA/1871/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 1832/PP.04.1-BA/1871/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 1933/PP.04.1-BA/1871/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Septrianingsih
NIP 198709112009122001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR.....
 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|-------------------|---------------|--|
| 1 | Didi Pradipta | Laki-laki | Ikan Baung No. 26 RT.004 Kupang Raya |
| 2 | Idella Saputri | Perempuan | Jl. R. Imba Kusuma Sumur Putri, Teluk Betung Selatan B. Lampung |
| 3 | Sudarmono | Laki-laki | Jl. Sisingamangaraja No. 17 Kelurahan Gedong Air Tanjung Karang Barat |
| 4 | Dian Arif Prasajo | Laki-laki | Jl. Narada Gg. Damai No.4 LK.I RT.003 Kel. Jagabaya I Way Halim |
| 5 | Syamsudin | Laki-laki | Jl. Pulau Bacan Gg. Susilo Rt.04 Lk.I Jagabaya III Way Halim |
| 6 | Topan Samboja | Laki-laki | Jl. Raden Pamuka, Gunung Sulah Way Halim |
| 7 | Irwan Indrianto | Laki-laki | Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka No.18 Tanjung Senang |
| 8 | Jamhari | Laki-laki | Jl. Ryacudu Gg. Hasan I LK.I Kel. Korpri Raya Kec. Sukarame |
| 9 | Deni Saputra | Laki-laki | Jl. M. Azizi Perum Albi Residen Blok. C.2 Rt.15 LK.II ke. Sukarame Baru, Sukarame |

| | | | |
|----|-------------------------|-----------|---|
| 10 | M. Ryan Rama | Laki-laki | Jl. HR. Mangudiprojo Gg.Gelora Rt.9 No.9 Bumi Kedamaian, Kedamaian |
| 11 | M. Kusnaepy Farhannudin | Laki-laki | PR Bukit Bilabong Jaya Blok 8 No.2 Bilabong Jaya,Langkapura |
| 12 | Erly | Perempuan | Bilabong Jaya Lk.I Bilabong Jaya, Langkapura |
| 13 | Rizky Rensi Wijaya | Laki-laki | Jl. Bukit Rindingan Blok A9 No. 08 Lk.III Rt. 014 Kel. Beringin Raya, Kemiling |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Septriasih
NIP 198709112009122001